



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

## Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja

Melisa Ayu Azhara dan Siti Ruhama Mardhatillah

Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta Indonesia

Jln. Kaliuarang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia  
[melisaayuazhara@gmail.com](mailto:melisaayuazhara@gmail.com); [siti.ruhama@uui.ac.id](mailto:siti.ruhama@uui.ac.id)

*Received:* 5 Oktober 2022; *Accepted:* 29 Maret 2023; *Published:* 30 Mei 2023  
DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss2.art2

### Abstract

*The Job Creation Law (which has been revoked by Government Regulation in lieu of Law (Perpu) Number 2 of 2022) is a government effort to overcome overlapping regulations to increase investment. This research raises two problem formulations: First, how does the Job Creation Law/Perpu regulate the principle of public participation, particularly in the preparation of the Environmental Impact Assessment (EIA/AMDAL) documents. Second, how does the Job Creation Law/Perpu regulate the role of environmental organizations and what is the urgency of the role of environmental organizations in preparing the AMDAL? This is a normative legal research using literature study methods, qualitative descriptive data analysis methods, as well as conceptual and statutory approaches. The results of the study concluded that, Article 26, Article 39 paragraph (1) and paragraph (2), as well as Article 63 paragraph (1) in the Job Creation Law/Perpu reduce aspects of public participation which had previously been regulated quite well in Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UU PPLH). The urgency of the role of environmental organizations in preparing the AMDAL is to provide advice and input for the implementation of environmental protection in business activities.*

*Keywords:* Public Participation; Environmental Impact Assessment, Job Creation Law/Perppu

### Abstrak

UU Cipta Kerja (yang telah dicabut dan diganti dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022) merupakan suatu usaha pemerintah mengatasi tumpang tindih peraturan untuk meningkatkan investasi. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah: *Pertama*, bagaimana UU/Perpu Cipta Kerja mengatur prinsip partisipasi publik, khususnya dalam penyusunan dokumen AMDAL. *Kedua*, bagaimana UU Perpu Cipta Kerja mengatur peran organisasi lingkungan dan apa urgensi peran organisasi lingkungan dalam penyusunan AMDAL? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode studi literatur, metode analisis data deskriptif kualitatif, serta pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Pasal 26, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 63 ayat (1) dalam UU Perpu Cipta Kerja mengurangi aspek partisipasi publik yang sebelumnya telah diatur dengan cukup baik dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Adapun urgensi peran organisasi lingkungan hidup dalam penyusunan AMDAL adalah untuk memberikan saran dan masukan bagi terselenggaranya perlindungan lingkungan hidup dalam aktivitas usaha.

Kata-kata Kunci: Partisipasi Publik; Analisis Dampak Lingkungan, Undang-Undang/ Perppu Cipta Kerja

## Pendahuluan

Penanaman Modal Asing dapat membantu pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi serta memperluas lapangan kerja. Namun terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat investasi di Indonesia yakni *pertama*, adalah mengenai *hyper regulation* atau banyaknya jumlah peraturan yang ada di Indonesia. *Hyper regulation* bertambah buruk dengan rendahnya kualitas sebagian besar peraturan perundang-undangan karena adanya tumpang tindih, inkonsisten, ketidaksesuaian, bertentangan dan multitafsir diantara peraturan perundang-undangan baik yang sejenis atau setingkat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>1</sup> *Kedua*, persoalan perizinan. Perizinan justru menjadi masalah bagi para investor yakni adanya birokrasi yang terlalu panjang, waktu yang tidak sedikit, biaya dan ditambah lagi banyaknya pemungutan tidak resmi membuat para penanam modal asing berpikir panjang untuk menanamkan modalnya di Indonesia.<sup>2</sup> *Ketiga*, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang memperburuk sektor investasi yang kemudian membuat para investor akan sangat berhati-hati atau menahan diri sejenak dalam melakukan dan memilih investasi sampai keadaan membaik.<sup>3</sup>

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada pada penanaman modal tersebut, pemerintah berupaya memperbaiki dan meningkatkannya melalui pengesahan UU/Perppu Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang disusun menggunakan metode *omnibus law* dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas serta dapat menciptakan iklim investasi yang lebih bersahabat. Dikarenakan metode *omnibus law* menimbulkan banyak penolakan dari berbagai kalangan baik dari segi substansi maupun prosedur penyusunannya, UU ini sempat diujikan ke Mahkamah Konstitusi. MK pada akhirnya menyatakan UU Cipta Kerja cacat prosedur dan konstitusional bersyarat, dan memberi rentang waktu dua tahun bagi pembentuk UU untuk menyusun kembali UU Cipta kerja sesuai dengan prosedur penyusunan undang-undang. Namun, pada akhir 2022 pemerintah

---

<sup>1</sup> Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok-pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, PSHK, Jakarta, 2019, hlm. 65

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2-3

<sup>3</sup> Selfie Miftahul Jannah, *Imbas Covid-19, Realisasi PMA Turun 9.2% pada trivulan I/2020*, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/imbacovid-19-realisasi-pma-turun-92-pada-trivulan-i2020-ePHX> diakses pada 26 Desember 2020

menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang pada intinya memberlakukan kembali UU Cipta Kerja. Tidak ada perbedaan substansi antara UU Cipta Kerja dan Perpu Cipta Kerja, khususnya pada ketentuan-ketentuan yang mengatur lingkungan hidup.

Namun niat pembenahan regulasi dengan metode *omnibus law* dan Perpu penggantinya justru menimbulkan beberapa permasalahan, khususnya terhadap sektor lingkungan. Adanya beberapa pasal yang justru bertentangan dengan Prinsip-prinsip dari Hukum Lingkungan antara lain adalah Prinsip Partisipasi Masyarakat. Prinsip Partisipasi Masyarakat tersebut dalam pengambilan keputusan lingkungan terbagi menjadi 3 pilar yakni:<sup>4</sup>

1. Keterbukaan informasi lingkungan (*Access to Environmental Information*). Tanpa adanya keterbukaan informasi lingkungan, partisipasi masyarakat tidak ada artinya. Dikarenakan dengan adanya keterbukaan informasi dapat mengumumkan suatu pengambilan keputusan yang lebih rasional dan terinformasi serta menumbuhkan transparansi.
2. Peran serta masyarakat (*Access to Public Participation*). Peran serta masyarakat menjadi penting dalam pengambilan keputusan lingkungan sebab masyarakat dapat membantu mengidentifikasi dampak lingkungan yang akan terjadi dari suatu keputusan lingkungan.
3. Akses pada keadilan (*Access to Justice*). Akses pada keadilan dapat mengatasi potensi penyelesaian sengketa atau penyelesaian sengketa lainnya sehubungan dengan keputusan lingkungan sebab dengan adanya masyarakat dapat memberikan perspektif tersendiri baik dari pihak korban atau yang mengalami kerugian nyata ataupun organisasi lingkungan terkait kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan atas suatu keputusan lingkungan.

Prinsip partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup karena masyarakat merupakan pihak yang paling rentan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan sehingga bagi masyarakat konsep keterlibatan masyarakat merupakan wujud dari proses pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri serta sebagai upaya meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah terkait lingkungan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Jane Holder and Maria Lee, *Environmental Protection, Law and Policy*, Cambridge University Press, Inggris, 2007, hlm. 86

<sup>5</sup> Safrina, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Aceh", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 2 Issue 1 Tahun 2015, hlm. 32

Keterbukaan informasi dan peran serta masyarakat merupakan prinsip yang telah terinternalisasikan secara tegas dalam substansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).<sup>6</sup> Prinsip peran serta masyarakat ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 65 ayat (2) UU PPLH yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Diantara ketentuan lain juga terdapat pada Pasal 65 ayat (4) UU PPLH bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Adapun masyarakat yang dimaksud dan dibutuhkan perannya dapat berupa perorangan maupun kelompok seperti organisasi lingkungan hidup. Unsur masyarakat yang seharusnya dilibatkan dalam penyusunan AMDAL sejak keluarnya UU/Perpu Cipta Kerja justru berkurang dan mempersempit kesempatan masyarakat untuk turut terlibat dalam penyusunan AMDAL yakni hanya sebatas masyarakat yang terkena dampak langsung dari sebuah usaha dan/atau kegiatan. Organisasi lingkungan hidup yang sebelumnya dalam UU PPLH dilibatkan dalam penyusunan AMDAL memiliki proporsi yang sama dengan masyarakat terkena dampak langsung namun sejak adanya UU/Perpu Cipta Kerja pelibatan organisasi lingkungan hidup menjadi sulit karena harus menempuh proses seleksi dan menjadi wewenang Tim Uji Kelayakan. Padahal sejatinya organisasi lingkungan hidup memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan salah satunya dalam hal prosedur administrasi pengelolaan lingkungan hidup seperti perizinan, AMDAL dan sebagainya.

Disamping itu, partisipasi publik dalam sebuah negara demokrasi memiliki peran untuk menjaga nilai demokrasi itu sendiri, seperti: a) menghindari penyalahgunaan kekuasaan; b) menyalurkan aspirasi masyarakat (warga) kepada pemerintah; c) melibatkan warga dalam pengambilan keputusan publik; d)

---

<sup>6</sup> Hario Danang dan Ega Ramadanti, “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 302.

<sup>7</sup> Ashabul Kahpi, “Jaminan Konstitusional terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2003, hlm. 151

menegakkan kedaulatan rakyat.<sup>8</sup> Sirajuddin mengklasifikasikan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, termasuk kebijakan lingkungan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. tingkat pertama: tidak ada partisipasi publik (*non-participation*), yaitu tingkat manipulasi dan terapi;
2. tingkat kedua: partisipasi semu, yaitu tingkat peredaman, konsultasi, dan informasi. Dalam tingkatan kedua ini masyarakat didengarkan dan diperkenankan berpendapat, tetapi tidak memiliki kemampuan dan tidak ada jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh penentu kebijakan;
3. tingkat ketiga adalah kekuasaan masyarakat (*degree of citizen power*), yaitu tingkat kemitraan, delegasi kekuasaan dan kendali masyarakat. Dalam tingkat ini masyarakat memiliki pengaruh dalam proses penentuan kebijakan.<sup>9</sup>

Dapat dikatakan bahwa partisipasi publik dalam penyusunan UU Cipta Kerja menempati urutan yang pertama, yaitu tidak adanya keterlibatan masyarakat. Menjadi wajar ketika materi muatan UU/Perppu Cipta Kerja khususnya dalam penyusunan AMDAL mensyaratkan keterlibatan masyarakat yang minim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan tingkat keterlibatan publik melalui perubahan UU PPLH ke UU/Perppu Cipta Kerja.

### **Rumusan Masalah**

Telah banyak penelitian dan publikasi yang membahas tentang UU/Perpu Cipta Kerja dari berbagai bidang hukum. Penelitian ini fokus untuk membahas dua rumusan masalah yang masih perlu dibahas lebih lanjut dalam kajian bidang hukum lingkungan. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana pengaturan prinsip partisipasi publik dalam UU/Perppu Cipta Kerja, khususnya dalam penyusunan dokumen AMDAL? *Kedua*, bagaimana UU/Perppu Cipta Kerja mengatur peran organisasi lingkungan hidup serta apa urgensi peran organisasi lingkungan hidup dalam penyusunan AMDAL?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui sejauh mana prinsip partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL mengalami

---

<sup>8</sup> Laurensius Arliman, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan", *Jurnal Politik Pemerintahan*, Vol. 10 No. 1, Agustus 2017, hlm. 66.

<sup>9</sup> Sirajuddin, *Fatkhurobman dan Zulkarnain, Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif*, In-Trans Publishing, Malang, 2006.

perubahan melalui UU/Perppu Cipta Kerja. *Kedua*, untuk mengetahui sejauh mana UU/Perppu Cipta Kerja mengatur peran organisasi masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL dan apa urgensi organisasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum, khususnya norma hukum yang berkaitan dengan penerapan prinsip partisipasi publik dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*concept approach*), hal ini karena akan meneliti peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang terkait dengan obyek penelitian. Data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Pengaturan Prinsip Partisipasi Masyarakat Pada Penyusunan AMDAL dalam UU/Perppu Cipta Kerja**

UU/Perpu Cipta Kerja sebagai upaya pembenahan regulasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih bersahabat sehingga meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia justru menimbulkan beberapa permasalahan, khususnya terhadap sektor lingkungan yakni pada perubahan Pasal 26, Pasal 63 ayat (1) huruf y, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Perubahan pada Pasal 26 khususnya pada Pasal 26 ayat (3) UU PPLH yakni masyarakat yang dapat terlibat dalam penyusunan AMDAL antara lain, masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan AMDAL. Masyarakat yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (3) UU PPLH tersebut kemudian diubah oleh UU/Perppu Cipta Kerja menjadi hanya masyarakat yang terkena dampak saja. Maka dapat disimpulkan bahwa hanya masyarakat yang terkena dampak saja yang dapat

berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL dan masyarakat lain seperti pemerhati lingkungan ataupun masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan AMDAL sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (3) UU PPLH tidak dapat lagi berpartisipasi dalam penyusunan dokumen AMDAL. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip peran serta masyarakat (*Access to Public Participation*).

Dalam UU/Perppu Cipta Kerja baik undang-undang maupun naskah akademiknya tidak dapat penjelasan terkait frasa “masyarakat yang terkena dampak langsung”. Frasa tersebut justru terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi bahwa masyarakat yang terkena dampak langsung sebagai masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi AMDAL yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.<sup>10</sup> Maksud dampak langsung positif yakni mencangkup kesempatan kerja atau kesempatan berusaha, sedangkan dampak langsung negatif berupa konflik sosial atau gangguan kesehatan.<sup>11</sup> Adapun kata “positif” dan “negatif” memang terlihat seperti memberikan ruang lingkup lebih luas kepada komponen masyarakat yang akan terlibat. Namun, penggunaan kata “positif” dan “negatif” belum memberikan jaminan hukum terhadap perlindungan potensi dampak yang akan diterima oleh masyarakat.<sup>12</sup>

Kemudian dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pemerhati lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung.<sup>13</sup> Dalam sosialisasi mengenai PP Nomor 22 Tahun 2021 tersebut yang disampaikan oleh Ary Sudijanto selaku Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan menyampaikan mengenai pengaturan dan tata cara

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> ICEL, Setelah UU/Perppu Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik dalam AMDAL, link [https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL\\_Seri-Analysis-5.pdf](https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL_Seri-Analysis-5.pdf) diakses pada 12 Mei 2021

<sup>13</sup> Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pelibatan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2021 bahwa pemerhati lingkungan dan LSM tetap dapat dilibatkan tetapi menjadi kewajiban pemerintah yang dalam hal ini menjadi kewajiban dari tim uji kelayakan untuk melibatkan masyarakat di luar dari masyarakat yang terkena dampak langsung. Tim Uji Kelayakan (TUK) adalah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat terdiri atas unsur unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat.<sup>14</sup> Bentuk perlibatan masyarakat: *pertama*, pada saat penyusunan AMDAL pemrakarsa melakukan perlibatan masyarakat melalui adanya pengumuman konsultasi publik. Pengumuman yang akan dibuat oleh pemrakarsa juga akan diumumkan oleh TUK melalui sistem informasi berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh TUK tersebut maka semua masyarakat dapat memberikan masukan berupa saran, pendapat dan tanggapan kepada TUK kemudian TUK akan menyeleksi atau menyaring masukan atau tanggapan tersebut. Masukan yang akan diambil adalah masukan yang dianggap relevan oleh TUK, sehingga masyarakat yang masukannya dianggap relevan yang telah terpilih oleh TUK akan dilibatkan dalam proses uji kelayakan atau penilaian amdal. *Kedua*, apabila uji kelayakan tidak menerima masukan dari masyarakat pemerhati ataupun LSM maka TUK yang akan mengundang sendiri pemerhati dan LSM untuk dilibatkan atau dengan kata lain pemerhati lingkungan atau LSM dapat dilibatkan oleh TUK apabila tidak ada masukan yang diperoleh.<sup>15</sup> Artinya pemerhati lingkungan dan LSM akan dilibatkan dalam penyusunan AMDAL membutuhkan proses yang panjang dan hanya TUK yang berwenang untuk melibatkan LSM dan penyusunan AMDAL. LSM, pemerhati lingkungan ataupun masyarakat lain apabila ingin terlibat dalam penyusunan AMDAL harus menempuh proses penyaringan terlebih dahulu yakni harus memberikan masukan setelah diumumkannya adanya konsultasi publik namun tidak semua yang memberikan masukan tersebut dapat terlibat dalam penyusunan AMDAL kembali lagi yang berwenang memilih siapa saja yang dapat dilibatkan adalah TUK sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 35 PP Nomor 22 Tahun

---

<sup>14</sup> Pasal 24 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

<sup>15</sup> Dit PDLUK, *Sosialisasi PP Nomor 22 Tahun 2021 terkait Persetujuan Lingkungan*, link <https://youtu.be/As82xK1Joe8> yang diakses pada 16 Mei 2021



2021.<sup>16</sup> Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 juga tidak menjelaskan mengenai kriteria saran, pendapat dan tanggapan yang bagaimana yang dapat terpilih dan masuk kedalam kriteria 'masukan yang relevan' sebagaimana yang hanya dijelaskan pada Pasal 35 PP Nomor 22 Tahun 2021 bahwa Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup akan menyaring saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan untuk memilah masukan yang relevan.

Perubahan atas Pasal 26 UU PPLH melalui UU/Perppu Cipta Kerja yang telah membatasi dan mempersulit masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang terkena dampak langsung khususnya masyarakat terkena dampak langsung pada daerah terpencil yang dominan tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan argumentasi yang baik. Karena ketika terdapat masyarakat tersebut ingin mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL namun tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan argumentasi yang baik, keberatan tersebut tidak akan diterima dan proses tersebut hanya akan menjadi sekedar formalitas belaka. Maka untuk mewakili masyarakat yang terkena dampak tersebut membutuhkan pemerhati lingkungan atau LSM yang benar-benar memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan namun tidak semua LSM atau organisasi lingkungan hidup memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat adakalanya dijumpai LSM yang justru mengeksploitasi masyarakat dan membuat masalah kepada pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh uang dari pemerintah.<sup>17</sup> Berdasarkan Pasal 35 PP Nomor 22 Tahun 2021 dan penjelasan dalam sosialisasi PP Nomor 22 Tahun 2021 tersebut yang menyatakan apabila tidak menemukan saran, pendapatan dan tanggapan yang relevan dari pemerhati lingkungan atau LSM maka TUK yang akan menghadirkan sendiri pemerhati lingkungan atau LSM. Artinya masyarakat tidak dapat memilih organisasi lingkungan atau LSM sendiri guna mewakili kepentingan para masyarakat yang terkena dampak langsung tersebut sebab Tim

---

<sup>16</sup> Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>17</sup> Stephanus Pelor dan Ina Herliany, "Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Pembangunan Politik dan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, hlm. 139.

Uji Kelayakanlah yang berwenang untuk menghadirkan organisasi lingkungan atau LSM yang dapat terlibat dalam penyusunan AMDAL.

Dalam UU/Perppu Cipta Kerja yang diumumkan hanya surat keputusan kelayakan lingkungan hidup saja. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan informasi atau mengetahui adanya rencana kegiatan usaha sejak tahap pengajuan permohonan sehingga masyarakat tidak dapat secara aktif mengajukan saran/tanggapan terhadap rencana kegiatan usaha tersebut atau dengan kata lain terdapat potensi masyarakat semakin sulit berpartisipasi sejak dalam proses permohonan hingga penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), apalagi melakukan upaya hukum koreksi keputusan kelayakan lingkungan hidup.<sup>18</sup> Padahal adanya partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan yang dapat berguna warga negara dan masyarakat dalam rangka guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan yang dalam hal ini telah diubah menjadi persetujuan lingkungan.<sup>19</sup>

Selain itu masalah pada ayat lainnya terletak pada perubahan atas Pasal 39 ayat (2) UU PPLH. Pasal 39 ayat (2) UU PPLH yang berbunyi, "Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat." Yang kemudian diubah melalui UU/Perppu Cipta Kerja menjadi "Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat." Mengenai perubahan tersebut yang mana menjelaskan bahwa pengumuman keputusan kelayakan lingkungan hidup yang dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang pada peraturan sebelumnya yakni Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) bahwa pengumuman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah

---

<sup>18</sup> ICEL, *Berbagai Problematika Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, link file:///D:/1.%20SKRIPSI/FILE%20INTI/ICEL-SERI-ANALISIS-UU-CIPTA-KERJA-SEKTOR-LH-DAN-SDA-compressed.pdf diakses pada 05 Mei 2021

<sup>19</sup> Lalu Sabardi, "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2014, hlm. 74

diketahui oleh masyarakat, perubahan tersebut juga dinilai bertentangan dengan prinsip lingkungan yakni keterbukaan informasi.

Pengumuman yang diubah melalui sistem elektronik konsekuensinya adalah bagaimana dengan masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan mengakses informasi seperti masyarakat pedalaman yang sulit mengakses sinyal dan tidak paham dengan teknologi. Maka potensi masyarakat untuk mengetahui dan berpartisipasi semakin sulit bahkan untuk melakukan upaya hukum guna mengoreksi keputusan kelayakan lingkungan hidup tersebut. Kemudian didalam Pasal 50 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2021 dijelaskan bahwa cara lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah antara lain terdiri atas media masa dan/atau pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan. Selain itu ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU/Perpu Cipta Kerja dan Pasal 50 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2021 tidak mengatur kewajiban pemerintah untuk memastikan masyarakat bisa mengakses informasi atau tidak, melainkan hanya mengatur bagaimana cara informasi yang dimaksud diumumkan. Masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan mengakses informasi seperti hambatan akses terhadap teknologi informasi akan menjadi lebih sulit mengakses informasi.

Senyatanya hak atas informasi sebagaimana yang telah dijamin dalam konstitusi yakni pada Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pilar penting bagi masyarakat untuk dapat demokratis karena menjadi prasyarat pemenuhan HAM lainnya. Indikator terpenuhinya hak atas informasi harus dilihat dari bagaimana informasi itu dapat diketahui atau dipahami masyarakat termasuk masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan informasi, bukan bagaimana informasi itu telah disampaikan.<sup>20</sup> Hak atas informasi lingkungan yang merupakan bentuk dari prinsip partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan proses yang melibatkan masyarakat yakni dengan mengimplementasikan komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus. Pemberian akses atas informasi pengelolaan lingkungan juga bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.<sup>21</sup> Namun Pasal 39 ayat (2) UU/Perppu Cipta Kerja seolah-olah

---

<sup>20</sup> ICEL, *Op. Cit.*, pg. 14

<sup>21</sup> Lalu Sabardi, *Op. Cit.*, hlm. 73

tidak mengusahakan agar seluruh masyarakat dapat mengakses informasi hanya sekedar menyampaikan melalui sistem elektronik ataupun cara lain yang telah disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2021, tidak seperti dalam UU PPLH yang menegaskan bahwa “pengumuman akan dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat”. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya telah mengetahui bahwa tidak seluruh masyarakat di Indonesia dapat mengakses hal tersebut. Padahal sejatinya pemberian akses atas informasi atau keterbukaan informasi tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup juga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari aspek partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **Urgensi Pengaturan Organisasi Lingkungan Hidup dalam Penyusunan AMDAL dalam UU/Perppu Cipta Kerja**

Dalam UU PPLH mengatur jelas pemberian ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat di Indonesia untuk dapat berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta organisasi lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Organisasi lingkungan hidup menurut UU PPLH adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. UU PPLH sudah mengadopsi banyak asas hukum untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya organisasi lingkungan hidup untuk bersifat responsif, partisipatif, dan aplikatif atas berbagai hak-hak lingkungan yang dimilikinya.<sup>22</sup> Antara lain seperti hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat dengan mekanisme konsep *actively participatory* bagi warga masyarakat dan organisasi lingkungan hidup yakni LSM/NGO, yang kemudian memunculkan *legal standing*, *citizen suit*, *class action*, dan lain-lain.<sup>23</sup> Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat tersebut telah ditegaskan dalam Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan LSM menjelaskan apa yang dimaksud dengan LSM adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berwarga negara republik Indonesia secara

---

<sup>22</sup> Nommy H.T. Siahaan, “Perkembangan Legal Standing dalam Hukum Lingkungan”, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. 13 No. 3 Tahun 2011, pg. 234

<sup>23</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan, Op. Cit.*, hlm. 198

sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dalam bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai suatu wujud partisipasi atau peran serta masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.<sup>24</sup> Mengenai peran fungsi peran serta masyarakat khususnya pada bidang lingkungan hidup, ahli berpendapat bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta yang dimaksud tidak hanya pada peran serta individu yang terdapat berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi juga termasuk pada peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran serta yang efektif dapat melampaui kemampuan kemampuan orang seorang, baik dari sudut kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat dibutuhkan terkhusus yang bergerak di bidang lingkungan hidup.<sup>25</sup>

Dalam UU PPLH Organisasi lingkungan hidup sering dilibatkan dalam aktivitas perizinan lingkungan hidup salah satunya penyusunan AMDAL. Kedudukan AMDAL dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat penting dan strategis sebab merupakan bagian dari *instrument* pencegahan pencemaran lingkungan dan menjadi sistem yang menjaga stabilitas tujuan perusahaan.<sup>26</sup> Organisasi lingkungan dalam penyusunan AMDAL pada UU PPLH diatur dalam Pasal 26 yang pada intinya menjelaskan bahwa masyarakat yang dapat turut serta dalam penyusunan AMDAL salah satunya adalah pemerhati lingkungan yang dalam hal ini adalah organisasi lingkungan.<sup>27</sup> Kemudian ketentuan Pasal 26 diubah melalui UU/Perppu Cipta Kerja sehingga pemerhati lingkungan tidak diikutsertakan dalam penyusunan AMDAL hanya masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan usaha saja.<sup>28</sup> Namun dalam peraturan turunannya yakni PP Nomor 22 Tahun 2021 pada Pasal 29 ayat (2) bahwa Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti,

---

<sup>24</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan LSM

<sup>25</sup> Lalu Sabardi, *Op. Cit.*, hlm. 69

<sup>26</sup> Satria Sukandana, "Urgensi Penerapan AMDAL sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, hlm. 135

<sup>27</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>28</sup> Pasal 26 UU/Perppu Cipta Kerja

ataupun lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung. Serta dalam Pasal 35 PP Nomor 22 Tahun 2021 pada intinya menjelaskan bahwa Tim Uji Kelayakan melibatkan masyarakat untuk turut mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan namun Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup perlu menyaring saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan untuk memilah masukan yang relevan." Artinya UU/Perpu Cipta Kerja tetap melibatkan pemerhati lingkungan dan LSM namun perlu menempuh proses penyaringan oleh TUK melalui pemberian masukan berupa saran, pendapat dan tanggapan sehingga pemerhati lingkungan dan LSM yang memberikan masukan belum tentu dapat berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL karena TUK yang akan memilih masukan yang dianggap relevan. Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 juga tidak menjelaskan bagaimana kriteria masukan yang dianggap relevan oleh TUK.

Berdasarkan Pasal 35 PP Nomor 22 Tahun 2021 dan penjelasan dalam sosialisasi PP Nomor 22 Tahun 2021 tersebut yang menyatakan apabila tidak menemukan saran, pendapat dan tanggapan yang relevan dari pemerhati lingkungan atau LSM maka TUK yang akan menghadirkan sendiri pemerhati lingkungan atau LSM. Artinya masyarakat tidak dapat memilih organisasi lingkungan atau LSM sendiri guna mewakili kepentingan para masyarakat yang terkena dampak langsung tersebut sebab Tim Uji Kelayakanlah yang berwenang untuk menghadirkan organisasi lingkungan atau LSM yang dapat terlibat dalam penyusunan AMDAL. Hal ini berpotensi untuk TUK memilih LSM yang memiliki satu suara atau berpihak dengan pemohon persetujuan lingkungan. Selain itu, mengingat terdapat masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan argumentasi yang baik, ketika ingin mengajukan keberatan karena tidak memiliki argumentasi dan pengetahuan yang cukup maka ditakutkan tidak akan diterima dan proses tersebut hanya akan menjadi sekedar formalitas belaka. Maka untuk mewakili masyarakat yang terkena dampak tersebut membutuhkan pemerhati lingkungan atau LSM yang benar-benar memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan namun tidak semua LSM atau organisasi

lingkungan hidup memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat adakalanya dijumpai LSM yang justru mengeksploitasi masyarakat dan membuat masalah kepada pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh uang dari pemerintah.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas UU/Perpu Cipta Kerja dinilai telah mempersulit organisasi lingkungan hidup untuk turut serta berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL dan persetujuan lingkungan serta berpotensi mendistorsi fungsi dari organisasi lingkungan hidup itu sendiri karena berpotensi untuk TUK memilih LSM yang memiliki satu suara atau berpihak dengan pemohon persetujuan lingkungan. Padahal sejatinya pemerhati lingkungan yang dalam hal ini organisasi lingkungan hidup memiliki peran yang penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran organisasi lingkungan hidup dalam pengelolaan dan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan. Banyak dari berbagai pandangan mengungkapkan bahwa peran organisasi lingkungan hidup sebagai penyampai informasi (*public information*), penyuluhan, bahkan hanya sekedar alat relasi publik guna mewakili masyarakat umum saat menghadap pemerintah ataupun badan hukum pemilik kegiatan berusaha.<sup>30</sup>

Namun sebenarnya organisasi lingkungan hidup berperan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya pada penyusunan AMDAL dan persetujuan lingkungan, antara lain yakni *pertama*, peran organisasi lingkungan hidup sebagai alat komunikasi dalam hal ini sebagai perwakilan masyarakat. Perubahan regulasi dalam UU/Perpu Cipta Kerja khususnya penyusunan AMDAL dan persetujuan lingkungan idealnya melibatkan organisasi lingkungan yang merupakan representasi masyarakat agar perubahan pasal tersebut dapat mencangkup kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, organisasi dapat mengajukan keberatan terhadap tindakan-tindakan berkaitan dengan penyusunan AMDAL dan dapat menjadi alat komunikasi perwakilan masyarakat dapat membantu berargumen melalui konsultasi publik. Saat adanya pengumuman konsultasi publik melalui sistem informasi berdasarkan

---

<sup>29</sup> Stephanus Pelor dan Ina Herliany, "Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Pembangunan Politik dan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, hlm. 139

<sup>30</sup> Marpaun Ledeng, *Op. Cit.*, hlm. 47

pengumuman yang disampaikan oleh Tim Uji Kelayakan (TUK) kemudian semua masyarakat berhak memberikan masukan berupa saran, pendapat dan tanggapan kepada TUK. Maka disinilah organisasi lingkungan hidup dapat berperan sebagai alat komunikasi masyarakat, organisasi lingkungan hidup akan memberikan saran, pendapat dan tanggapan menggunakan argumentasi yang baik dengan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman sehingga harapannya saran, pendapat dan tanggapan yang diberikan organisasi lingkungan hidup kepada TUK dapat didengar dan ditampung sebab TUK hanya menampung saran, pendapat dan tanggapan yang dinilai relevan.

*Kedua*, peran organisasi lingkungan hidup sebagai pengawas. Hal ini menjadi dimensi yang penting dalam hubungannya peran organisasi lingkungan hidup. Organisasi lingkungan hidup selain sebagai instrument pengawas (*control*) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga dalam pengawasan penegakan hukum apabila terdapat perbuatan-perbuatan yang dapat merusak, mencemari dan menurunkan tingkat atau kualitas lingkungan hidup.<sup>31</sup> Organisasi lingkungan hidup dapat digunakan guna mendukung pengawalan atau pengawasan pemerintah. Konsep perlibatan organisasi lingkungan akan membawa pada pengawasan yang lebih mudah apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan akan mudah dalam menerapkan sanksi sesuai kesalahannya. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada kerusakan lingkungan secara riil namun juga melakukan pengawasan terhadap undang-undang/peraturan, rancangan undang-undang/peraturan mengenai lingkungan hidup yang memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup.<sup>32</sup> Pengawasan merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yakni penegakan hukum preventif yang terlebih dahulu dilaksanakan sebelum dilakukan tindakan represif atau penenaan sanksi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Frits Stroink dalam Michael Faure dan Nicole Niessen yakni:<sup>33</sup>

*To ensure effective enforcement, it is recommended that the administrative supervision and enforcement powers should be brought together, or at least supervision and enforcement powers should be combined. This means that the*

---

<sup>31</sup> Kadek Cahya Susila Wibawa, *Op. Cit.*, hlm. 81.

<sup>32</sup> Lalu Subardi, *Op. Cit.*, hlm. 71.

<sup>33</sup> Michael Faure and Nicole Niessen, *Environmental Law in Development: Lesson from Indonesia Experience*, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2006, hlm. 183.



*supervisors are subordinate to the enforcement authority. When supervision and enforcement powers are in different hands, miscommunication lies in wait. No need to say that supervisors must have the required technical knowledge. Furthermore, supervisors need clear powers corresponding with clear duties of the supervised and powers to enforce their supervisory powers.*

Pengawasan sosial oleh masyarakat perlu melibatkan organisasi lingkungan hidup dikarenakan apabila masyarakat yang turut ikut mengawas tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni maka pengawasan tersebut menjadi percuma sebab masyarakat tersebut tidak mengetahui pengetahuan yang cukup mengenai penyusunan AMDAL atau persetujuan lingkungan. Hal ini dapat membiarkan adanya tindakan-tindakan yang dapat menyalahi peraturan perundang-undangan. Namun dalam UU/Perppu Cipta Kerja independensi organisasi lingkungan untuk melakukan pengawasan telah diciderai dikarenakan untuk mengikutsertakan organisasi lingkungan dalam penyusunan AMDAL membutuhkan TUK yang memiliki wewenang untuk memilih organisasi lingkungan yang dapat berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 35 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

*Ketiga*, peran organisasi lingkungan hidup dalam penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup pada umumnya menggunakan *legal standing* atau hak gugat atau kedudukan gugat. Hak tersebut dimiliki setiap orang maupun bagi kelompok masyarakat.<sup>34</sup>

Organisasi lingkungan dalam hal melakukan hak gugat organisasi dapat mewakili 2 subyek hukum, yakni masyarakat yang dirugikan maupun lingkungan atau alam. Legal standing memiliki prinsip yang pada dasarnya untuk melindungi lingkungan tidak hanya karena hubungan hukum antar sesama manusia tetapi juga alam dapat dilihat sebagai subjek dan tidak semata-mata obyek. Maka lingkungan adalah subyek yang memiliki hak dikatakan bahwasannya:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Nommy H.T. Siahaan, *Op. Cit.*, hlm. 234

<sup>35</sup> Daud M. Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni Bandung, Bandung, 2001, hlm. 62.

*“a right of the environment to be protected from serious pollution for its own sake, even if pollution incidents should result in no direct or indirect risk or harm to human health or limitation upon the use and enjoyment of nature”.*

Organisasi lingkungan hidup dalam mengajukan *legal standing* sangat berperan penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena legal standing tersebut tidak hanya mewakili setiap orang yang mengalami kerugian akibat aktivitas pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup tetapi juga dapat mewakili lingkungan itu sendiri yang pula merupakan subyek hukum namun tidak dapat menuntut haknya sendiri sehingga membutuhkan organisasi lingkungan hidup untuk mewakili lingkungan tersebut.<sup>36</sup>

Dalam kaitannya dengan penyusunan AMDAL dan persetujuan lingkungan yang merupakan bagian dari perizinan berusaha. Organisasi lingkungan hidup sebagai penegak hukum lingkungan dapat mengajukan gugatan dan bertindak sebagai penggugat di muka pengadilan meskipun tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung atau dalam hal ini bertindak atas dasar kepentingan masyarakat luas dan lingkungan itu sendiri apabila menjumpai adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan serta mengakibatkan kerugian pada masyarakat dikarenakan dampak dari dikeluarkannya perizinan berusaha milik pengusaha.

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Terdapat beberapa ketentuan dalam UU/Perppu Cipta Kerja yang mendegradasi peran serta masyarakat khususnya dalam penyusunan dokumen AMDAL. Degradasi tersebut terlihat dalam peraturan turunan dari UU/Perppu Cipta Kerja, yaitu Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih jauh kualitas peran serta masyarakat jika dibandingkan dengan dengan pengaturan partisipasi masyarakat dalam UU PPLH. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) juga dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) UU/Perppu Cipta Kerja yang lebih mengedepankan untuk melakukan

---

<sup>36</sup> Irawan A. Tirta, *Gugatan Masyarakat Melalui Pengadilan terhadap Kasus-Kasus Lingkungan Hidup*, TTP, Jakarta, 2004, hlm. 41.

pengumuman melalui sistem elektronik sehingga dapat menyulitkan masyarakat yang memiliki keterbatasan sarana prasana serta literasi digital. Pasal 63 ayat (1) huruf y UU/Perppu Cipta Kerja dinilai memberikan memberikan kewenangan absolut kepada pemerintah pusat dalam hal penerbitan perizinan berusaha. Tidak hanya itu, dalam Pasal 80 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2021 kewenangan untuk menerbitkannya tidak lepas dari pemerintah pusat. Hal ini dinilai menciderai prinsip desentralisasi yang berpotensi dapat juga melemahkan partisipasi masyarakat di daerah.

Urgensi adanya Organisasi Lingkungan Hidup pada Penyusunan AMDAL dalam UU/Perppu Cipta Kerja yakni pertama, organisasi lingkungan hidup sebagai alat komunikasi dalam hal ini sebagai perwakilan dari masyarakat yang akan membantu untuk menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana kegiatan usaha ataupun persetujuan lingkungan maupun perizinan berusaha saat menghadap pemerintah atau badan hukum pemilik kegiatan berusaha yang harapannya saran, pendapat tersebut dapat diterima oleh TUK. Kedua organisasi lingkungan hidup atau LSM dapat mendorong adanya suatu perubahan kebijakan dengan melakukan terobosan hukum serta dapat menjadi wakil atau pelopor dalam hal mengajukan gugatan ke pengadilan atas nama lingkungan hidup.

### **Saran**

Sebaiknya Pemerintah bersama dengan DPR merevisi secara substansial UU/Perppu Cipta Kerja dengan tetap memperhatikan partisipasi masyarakat dan organisasi lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- A. Tirta, Irawan, *Gugatan Masyarakat Melalui Pengadilan terhadap Kasus-Kasus Lingkungan Hidup*, TTP, Jakarta, 2004.
- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan: Prespektif Global dan Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

- Faure, Michael and Nicole Niessen, *Environmental Law in Development: Lesson from Indonesia Experience*, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2006.
- Holder, Jane and Maria Lee, *Environmental Protection, Law and Policy*, Cambridge University Press, Inggris, 2007.
- M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- M. Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni Bandung, Bandung, 2001.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok-pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, PSHK, Jakarta, 2019.
- Santosa, Achmad dan Sulaiman N., *Sembiring, Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing)*, ICEL, Jakarta, 1997.
- Sirajuddin, Fatkhurohman dan Zulkarnain, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif*, In-Trans Publishing, Malang, 2006.
- Soebagyo, Joko, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
- Supardi, Imam, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 2003.

#### **Jurnal**

- Ashabul Kahpi, "Jaminan Konstitusional terhadap Hak stas Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2003.
- Hario Danang dan Ega Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No.2, 2021.
- Kadek Cahya Susila, "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol.2 No. 1 Tahun 2019.
- Lalu Sabardi, "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2014.
- Laurensius Arliman, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan", *Jurnal Politik Pemerintahan*, Vol. 10 No. 1, Agustus 2017.
- Nommy H.T. Siahaan, Perkembangan Legal Standing dalam Hukum Lingkungan, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. 13 No. 3 Tahun 2011.
- Putu Kartika Dewi, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga dan Pajak terhadap Investasi Asing Langsung", *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 4 No. 4, Tahun 2015.

Reynold Simanjuntak, "Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2015.

Risno Mina, "Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup", *Jurnal Arena Hukum* Vol. 9 No. 2 Tahun 2016.

Safrina, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Aceh", *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 2 Issue 1 Tahun 2015.

Satria Sukandana, "Urgensi Penerapan AMDAL sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020.

Stephanus Pelor dan Ina Herliany, "Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Pembangunan Politik dan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

UU/Perppu Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **Sumber Internet**

Dit PDLUK, *Sosialisasi PP Nomor 22 Tahun 2021 terkait Persetujuan Lingkungan*, link <https://youtu.be/As82xK1Joe8> yang diakses pada 16 Mei 2021

Hanif Nurcholis, *Konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, link <http://repository.ut.ac.id/4002/1/ADPU4440-M1.pdf> diakses pada 17 Mei 2021

ICEL, *Setelah UU/Perpu Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik dalam AMDAL*, link [https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL\\_Seri-Analisis-5.pdf](https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL_Seri-Analisis-5.pdf) diakses pada 12 Mei 2021

Selfie Miftahul Jannah, *Imbas Covid-19, Realisasi PMA Turun 9.2% pada triwulan I/2020*, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/imbasi-covid-19-realisasi-pma-turun-92-pada-triwulan-i2020-ePHX> diakses pada 26 Desember 2020.